



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nanang Sulistiyo Bin Trimman
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kedungbanteng

Kec. Bakung Kab. Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022

sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7

September 2022

Terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ifan Candra Andika als Sempol Bin Prianto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatisari Rt.01 Rw.17 Ds. Tegalsri Kec.

Wlingi Kab. Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ifan Candra Andika als Sempol Bin Prianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa Ifan Candra Andika als Sempol Bin Prianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022

Terdakwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 257/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 2

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG SULISTIYO Bin TRIMAN** dan terdakwa **IFAN CANDRA ANDIKA Als SEMPROL Bin PRIANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencuri** dalam keadaan **memberatkan** “, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, dalam dakwaan Tunggul. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG SULISTIYO Bin TRIMAN** dan terdakwa **IFAN CANDRA ANDIKA Als SEMPROL Bin PRIANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Th. 2019 nopol AG 5775 PG An. TIAS NINA NARANSIH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, No.Rangka MH1JM3134KKO 16966 No.Mesin JM 31E3012547 Th. 2019 atas nama TIAS NINA NARAN SIH, dan 1

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, dikembalikan kepada saksi TIAS NINA NARANSIH. -----

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF GROUP Cab. Blitar yang menerangkan bahwa BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, No. Rangka MH1JM3134KKO16966 No. Mesin JM31E 3012547 Th. 2019 atas nama TIAS NINA NARANSIH masih disimpan di PT FIF GROUP Cab. Blitar, tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001 Rw.001 Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan pemilik PRIANTO alamat Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.17 Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001Rw. 001 Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan pemilik PRIANTO alamat Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.17 Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan INK, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuum yang seringannya karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa mereka terdakwa **1. NANANG SULISTIYO Bin TRIMAN** dan terdakwa **2. IFAN CANDRA ANDIKA Als SEMPROL Bin PRIANTO** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, di halaman depan rumah Sdri. Siti Musrifin Lingk. Kedung Bunder Rt.004 Rw.004 Kec. Sutojayan Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB awalnya terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman dan terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprom Bin Prianto berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprom Bin Prianto di Ds. Tegalsari Kec. Wlingi Kab. Blitar dengan berboncengan sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih milik terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprom Bin Prianto, dengan posisi terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprom yang menyetir sepeda motor di depan dan terdakwa Nanang Sulistiyo dibonceng di belakang, berencana pergi menuju kearah rumah terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman di Dsn. Krajan Ds. Kedungbanteng Kec.Bakung Kab.Blitar. Di dalam perjalanan, sesampainya di Kedung Bunder Kec. Sutojayan Kab. Blitar sekira jam 12.00 WIB, terdakwa Nanang Sulistiyo meminta terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprom untuk menghentikan sepeda motor karena terdakwa Nanang Sulistiyo melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman rumah seseorang yang tidak dikenal dan berniat untuk mengambilnya. Setelah sepeda motor berhenti dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah tempat dimana sepeda motor Honda Scoopy tersebut diparkir, lalu terdakwa Nanang Sulistiyo turun dari sepeda motor dan kemudian mengamati situasi di sekitar tempat tersebut dan setelah dipastikan situasi disekitar tempat tersebut sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa Nanang Sulistiyo masuk ke halaman rumah tempat dimana sepeda motor Honda Scoopy tersebut diparkir melalui pintu pagar rumah sebelah kiri, sedangkan terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprom tetap berada di atas sepeda motor Suzuki NEX sambil mengawasi kondisi di sekitar tempat tersebut kalau-kalau ada orang. Setelah terdakwa Nanang Sulistiyo masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar sebelah kiri kemudian terdakwa Nanang Sulistiyo terus mendekat dan mengamati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan selanjutnya mengambil kunci kontak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy yang berada di dalam laci dashboard/loker dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah dan terus didorongnya keluar dari halaman rumah melalui pintu pagar rumah sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa Nanang Sulistiyo langsung mengendarai sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprol yang mengendarai sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI menuju kearah utara, untuk selanjutnya akan menuju kerumah terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprol. Bahwa sewaktu mereka terdakwa melewati jembatan sungai Brantas di daerah Kademangan, Blitar, maka pada saat itu terdakwa Nanang Sulistiyo dan terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprol berhenti dan kemudian melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut dan diganti dengan plat nomor lain yang sudah disiapkan sebelumnya dan juga mereka terdakwa telah membuang semua barang milik saksi korban yang pada saat itu berada di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy yang dicuri tersebut. Setelah terdakwa Nanang Sulistiyo dan terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprol sampai di rumah terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprol, untuk selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut oleh terdakwa Nanang Sulistiyo telah dibawa pulang kerumah terdakwa di Dsn. Krajan Ds. Kedung Banteng Kec.Bakung Kab. Blitar dan untuk sementara waktu sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut telah digunakan oleh terdakwa Nanang Sulistiyo untuk kegiatan sehari-hari. Bahwa selanjutnya dalam waktu selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari sejak para terdakwa mencuri sepeda motor honda Scoopy tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Nanang Sulistiyo oleh petugas Satreskrim Polres Blitar, pada saat terdakwa Nanang Sulistiyo sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Kec. Ponggok Kab. Blitar. Dan untuk berikutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ifan Candra Andika Als Semprol. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi TIAS NINA NARANSIH menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu. ----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tias Nina Norasih, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 4 Mei 1996 /Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Lingk. Kedungbunder RT.04 RW.IV Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 12.00

Wib saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi di halaman depan rumah Siti Musrifin (kakak saksi) yang letak rumahnya bersebelahan dengan rumah ayah saksi (saksi masih tinggal satu rumah dengan ayahnya) kemudian menutup pintu gerbang (pagar) dan grendel pintu saksi kunci, namun tidak digembok, sedangkan untuk sepeda motor honda Scoopy saksi parkir menghadap keutara, kunci kontak sepeda motor saksi cabut dan saksi taruh diloker / laci dashboard sepeda motor sebelah kanan dan dalam kondisi tidak dikunci ganda dan kemudian saksi tinggal masuk kedalam rumah, dimana untuk pintu besi sebelah timur rumah Siti Musrifin dalam kondisi terbuka;

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 13.20 WIB sewaktu saksi menemani anaknya di halaman depan rumah, melihat sepeda motor honda scoopy nopol AG 5775 PG ternyata telah hilang/tidak ada di tempatnya semula, pintu gerbang depan terbuka keselatan, pintu samping juga terbuka;

- Bahwa Saksi dari keterangan Makrus Zaenal Arifin yang rumahnya sebelah timur dari rumah Siti Musrifin memperoleh keterangan sempat melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang satunya menunggu di sepeda motor di pinggir utara jalan depan, sedangkan seorang laki-laki satunya masuk kedalam halaman depan rumah. Siti Musrifin melewati pintu samping dengan ciri-ciri seorang laki-laki memakai baju hitam lengan panjang dan memakai masker, sedangkan yang satunya menunggu di depan tidak kelihatan hanya kelihatan ada orang di motor menunggu di depan, dimana posisi Makrus Zaenal Arifin saat itu sedang merakit besi di samping rumahnya kurang lebih berjarak 10 meter dari pintu samping rumah Siti Musrifin;

- Bahwa Saksi juga kehilangan barang-barang yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah buku nikah asli, surat keterangan lahir asli atas nama Sabrina Caysa April Yanda dan Dafi, 1 (satu) KK asli atas nama Kepala Keluarga Suami saksi Rizal, foto copy KTP

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 saksi atas nama Melinda Agustian Yuliana, Cs, 1 (satu) surat konsultasi dari Kantor Kelurahan Kedungbunder ke Dispenduk, 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang dari Polsek Lotim;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda scoopy nopol AG 5775 PG milik Saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Makrus Zaenal Arifin, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 23 Juli 1981/Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Lingkungan Kedungbunder RT.004 RW.004 Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 13.20 WIB pernah didatangi oleh Tias Nina Norasih yang menanyakan apakah melihat ada orang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah milik Tias Nina Norasih yang sebelumnya diparkir di halaman depan rumah Siti Musrifin (kakak saksi) di Ling. Kedungbunder RT.04 RW.IV Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, kemudian Saksi menjawab sempat melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang satunya menunggu di sepeda motor di pinggir utara jalan depan, sedangkan seorang laki-laki satunya masuk kedalam halaman depan rumah Siti Musrifin melewati pintu samping dengan ciri-ciri seorang laki-laki memakai baju hitam lengan panjang dan memakai masker, sedangkan yang satunya menunggu di depan tidak kelihatan hanya kelihatan ada orang di motor menunggu di depan, dimana posisi Saksi saat itu sedang merakit besi di samping rumahnya kurang lebih berjarak 10 meter dari pintu samping rumah Siti Musrifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ery Sugiarto, S.H., Laki-laki, lahir di Blitar tahun 1985/Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Poles Kabupaten Blitar yang diantaranya Bambang Dwi K., S.H., pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 20.00Wib bertempat di depan warung kopi pinggir jalan Desa Ponggok Kabupaten Blitar telah menangkap Nanang Sulistiyo Bin Trimman saat sedang turun dari sepeda motor yang dikendarai kemudian selanjutnya menangkap Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto di rumahnya di Dusun Jatisari RT.01 RW.17 Desa Tegalsari Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Poles Kabupaten Blitar yang diantaranya Bambang Dwi K., S.H., berhasil mengamankan:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah Th.2019 atas nama TIAS NINA NARANSIH dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dari terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih Th. 2013 atas nama SUSILOWATI dengan pemilik PRIANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, atas nama SUSILOWATI dan pemilik atas nama PRIANTO, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, dan 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan INK, dari terdakwa Ifan Candara Andika Als Semprol Bin Prianto;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Poles Kabupaten Blitar yang diantaranya Bambang Dwi K., S.H., memperoleh keterangan dari para terdakwa yang menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih Th. 2013 adalah milik Ifan Candara Andika Als Semprol Bin Prianto dan dipergunakan para terdakwa sebagai sarana transportasi ketika melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Bambang Dwi K., S.H.,** Laki-laki, lahir di Blitar tahun 1986/Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Poles Kabupaten Blitar yang diantaranya Ery Sugiarto, S.H., pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 20.00Wib bertempat di depan warung kopi pinggir jalan Desa Ponggok Kabupaten Blitar telah menangkap Nanang Sulistiyo Bin Trimman saat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang turun dari sepeda motor yang dikendarai kemudian selanjutnya menangkap Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto di rumahnya di Dusun Jatisari RT.01 RW.17 Desa Tegalsari Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Poles Kabupaten Blitar yang diantaranya Ery Sugiarto, S.H., berhasil mengamankan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah Th.2019 atas nama TIAS NINA NARANSIH dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dari terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Triman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih Th. 2013 atas nama SUSILOWATI dengan pemilik PRIANTO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, atas nama SUSILOWATI dan pemilik atas nama PRIANTO, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, dan 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan INK, dari terdakwa Ifan Candara Andika Als Semprol Bin Prianto;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Poles Kabupaten Blitar yang diantaranya Ery Sugiarto, S.H., memperoleh keterangan dari para terdakwa yang menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih Th. 2013 adalah milik Ifan Candara Andika Als Semprol Bin Prianto dan dipergunakan para terdakwa sebagai sarana transportasi ketika melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Nanang Sulistiyo Bin Triman;

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Triman pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 13.00wib sedang berboncengan dengan Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih Th. 2013 melintas di depan rumah Tias Nina Norasih di Lingk. Kedungbunder RT.04 RW.IV Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar meminta Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto menghentikan laju sepeda motor karena melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir, kemudian Nanang Sulistiyo Bin Triman mendekati 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Scoopy tersebut melalui pintu pagar sebelah kiri yang ternyata di loker dasborad terdapat kunci sepeda motor tersebut sehingga kemudian Nanang Sulistiyo Bin Trimman mengambil dan mempergunakan kunci tersebut dan melalui pintu gerbang sebelah kanan keluar membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy pergi menuju arah utara;

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman belum berencana menjual dan baru mempergunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman telah membuang plat nomor asli ke Sungai Brantas Kademangan dan mengganti dengan olat nomor palsu;

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman memberi uang kepada Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai bagi hasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tersebut karena Nanang Sulistiyo Bin Trimman berencana akan memakai sendiri sepeda motor tersebut;

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman sudah pernah dihukum;

II. Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto;

- Bahwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih Th. 2013 pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 13.00wib sedang berboncengan dengan Nanang Sulistiyo Bin Trimman melintas di depan rumah Tias Nina Norasih di Lingk. Kedungbunder RT.04 RW.IV Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar kemudian berhenti karena Nanang Sulistiyo Bin Trimman melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir, kemudian Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto melihat Nanang Sulistiyo Bin Trimman mendekati 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tersebut melalui pintu pagar sebelah kiri dan melalui pintu gerbang sebelah kanan keluar membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy pergi menuju arah utara;

- Bahwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto mendengar rencana Nanang Sulistiyo Bin Trimman yang akan mempergunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk dipakai sendiri sehingga Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto memperoleh uang sejumlah



Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai bagi hasil apabila sepeda motor tersebut dijual;

- Bahwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto tahu Nanang Sulistiyo Bin Trimman mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto tahu Nanang Sulistiyo Bin Trimman telah membuang plat nomor asli ke Sungai Brantas Kademangan dan mengganti dengan olat nomor palsu;
- Bahwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Th. 2019 nopol AG 5775 PG An. TIAS NINA NARANSIH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, No.Rangka MH1JM3134KKO 16966 No.Mesin JM 31E3012547 Th. 2019 atas nama TIAS NINA NARAN SIH;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF GROUP Cab. Blitar yang menerangkan bahwa BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, No.Rangka MH1JM3134KKO16966 No.Mesin JM31E 3012547 Th.2019 atas nama TIAS NINA NARANSIH masih disimpan di PT FIF GROUP Cab. Blitar;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001 Rw.001 Kel.Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan pemilik PRIANTO alamat Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.17 Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab.Blitar;
6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001Rw. 001 Kel.Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan pemilik PRIANTO alamat Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.17 Ds. Tegalasri Kec.Wlingi Kab. Blitar;
7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 13.00wib dengan Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto bertempat di Lingk. Kedungbunder RT.04 RW.IV Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG milik Tias Nina Norasih tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Tias Nina Norasih;
- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman awalnya hendak menjual sepeda motor tersebut namun tidak jadi dan memilih mempergunakan untuk diri sendiri sehingga memberikan uang kepada Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai bagi hasil apabila motor tersebut dijual;
- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman bertugas mengambil sedangkan Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto bertugas mengamati keadaan sekitar dan bersiap mencari rute melarikan diri apabila ketahuan;
- Bahwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman telah membuang plat nomor asli ke Sungai Brantas Kademangan dan mengganti dengan olat nomor palsu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001 Rw.001 Kel.Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar adalah milik bapak dari Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto;
- Bahwa Tias Nina Norasih mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG yang dilakukan para terdakwa berikut barang-barang yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah buku nikah asli, surat keterangan lahir asli atas nama Sabrina Caysa April Yanda dan Dafi, 1 (satu) KK asli atas nama Kepala Keluarga Suami saksi Rizal, foto copy KTP 6 saksi atas nama Melinda Agustian Yuliana, Cs, 1 (satu) surat konsultasi dari Kantor Kelurahan Kedungbunder ke Dispenduk, 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang dari Polsek Lotim;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Nanang Sulistiyo Bin Trimman dan Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang kedalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nanang Sulistiyo Bin Trimman dan Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 13.00wib bertempat di Lingk. Kedungbunder RT.04 RW.IV Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG milik Tias Nina Norasih dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Th. 2019 nopol AG 5775 PG dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF GROUP Cab. Blitar , menurut Majelis Hakim 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG adalah milik Tias Nina Norasih yang kemudian diambil oleh para Terdakwa dari tempatnya semula sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah menjadikan pada penguasaannya untuk dimanfaatkan nilai gunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah dengan cara melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tias Nina Norasih maka perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG awalnya adalah untuk dijual namun kemudian Nanang Sulistiyo Bin Trimman berubah untuk dipergunakan sendiri sehingga Nanang Sulistiyo Bin Trimman memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto sebagai bagi hasil apabila sepeda motor tersebut dijual, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah mengambil nilai guna dari 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG seolah-olah dia Terdakwa sebagai pemiliknya yang sah, sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan tujuan dimiliki sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada pembagian tugas dimana Nanang Sulistiyo Bin Trimman bertugas mengambil sedangkan Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto bertugas berjaga dan mempersiapkan pelarian apabila ketahuan serta adanya bagi hasil penjualan menurut Majelis Hakim hal tersebut sebagai perwujudan adanya kerjasama persekutuan sehingga unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk penjatuhan hukuman seringannya karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Tias Nina Norasih;

Keadaan yang meringankan:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, Th. 2019 nopol AG 5775 PG bisa kembali pada Tias Nina Naransih;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Th. 2019 nopol AG 5775 PG An. TIAS NINA NARANSIH ; barang bukti tersebut adalah disita dari Tias Nina Naransih maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Tias Nina Naransih;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, No.Rangka MH1JM3134KKO 16966 No.Mesin JM 31E3012547 Th. 2019 atas nama TIAS NINA NARAN SIH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah;

barang bukti tersebut adalah disita dari para terdakwa sebagai hasil kejahatan dan berdasarkan fakta adalah milik Tias Nina Naransih maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Tias Nina Naransih;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF GROUP Cab. Blitar yang menerangkan bahwa BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, No.Rangka MH1JM3134KKO16966 No.Mesin JM31E 3012547 Th.2019 atas nama TIAS NINA NARANSIH masih disimpan di PT FIF GROUP Cab. Blitar;

barang bukti tersebut adalah disita dari Tias Nina Naransih sebagai pengganti asli BPKB maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001 Rw.001 Kel.Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan pemilik PRIANTO alamat Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.17 Ds. Tegalsri Kec. Wlingi Kab.Blitar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001Rw. 001 Kel.Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan pemilik PRIANTO alamat Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.17 Ds. Tegalsri Kec.Wlingi Kab. Blitar;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih;

barang bukti tersebut adalah disita dari Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto dan merupakan milik bapak dari Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki para terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman dan terdakwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nanang Sulistiyo Bin Trimman dan terdakwa Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Th. 2019 nopol AG 5775 PG An. TIAS NINA NARANSIH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, No.Rangka MH1JM3134KKO 16966 No.Mesin JM 31E3012547 Th. 2019 atas nama TIAS NINA NARAN SIH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Blt



dikembalikan kepada Tias Nina Naransih

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF GROUP Cab. Blitar yang menerangkan bahwa BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy nopol AG 5775 PG warna putih merah, No. Rangka MH1JM3134KKO16966 No. Mesin JM31E 3012547 Th. 2019 atas nama TIAS NINA NARANSIH masih disimpan di PT FIF GROUP Cab. Blitar;

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001 Rw.001 Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan pemilik PRIANTO alamat Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.17 Ds. Tegalsari Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih, Noka : MH8CE 44AADJ196067 Nosin : AE511D191066 Th. 2013 atas nama SUSILOWATI alamat : Tirtoyudho Rt.001Rw. 001 Kel. Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan pemilik PRIANTO alamat Dsn. Jatisari Rt.1 Rw.17 Ds. Tegalsari Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki NEX nopol AG 4547 QI warna putih

dikembalikan kepada Ifan Candra Andika als Semprol Bin Prianto ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Sutipah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)